



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO Bin BEJO;**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27Tahun/14 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP / Dsn. Ngreco RT. 009 RW. 004 Kel/Ds. Krisik Kec. Pudak Kab. Ponorogo dan atau Dkh. Mbudin Ds. Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Alias IFAN Alias BEJO Bin BEJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Alias IFAN Alias BEJO Bin BEJO** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna SPLASH warna putih yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi 29 (dua puluh sembilan) butir.
 - 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi 15 (lima belas) butir.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Tablet Dobel L.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME type C55 simcard dengan nomor WA 085655529280 serta nomor IMEI 1 863218062825850 / 30 dan IMEI 2 863218062825843 / 30

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Alias IFAN Alias BEJO Bin BEJO** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di pinggir jalan depan angkringan DS yang beralamat di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **"Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal lupa setidaknya pada awal bulan Oktober 2024 Terdakwa bertemu secara langsung dengan Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN sekira pukul 09.00 WIB di depan bengkel Radiator Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo. Pada saat itu Terdakwa menanyakan apakah Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN bisa menyediakan Tablet Dobel L dan dijawab oleh Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN yang nantinya dilanjutkan komunikasi lewat *Chat Whatsapp/WA* saja. Kemudian Terdakwa menanyakan bahwa Terdakwa ingin membeli Tablet Dobel L sebanyak 1 plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L dan dijawab oleh Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN bahwa pada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya tidak bisa melayani kalau hanya membeli 1 (satu) plastik saja dan harus membeli Tablet Dobel L sebanyak 6 (enam) plastic klip yang masing-masing berisi 30 (tiga) butir Tablet Dobel L, kemudian Terdakwa bersedia. Selanjutnya Terdakwa dengan Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN sepakat sehari setelahnya untuk bertemu di rumah Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN yang berada di Perum Grand Safana Desa Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Kemudian Terdakwa diberikan *Share/loc* lokasi rumah Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN, setelah sampai di rumah Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN sekitar Pukul 15.00 WIB, Terdakwa duduk di teras rumah dengan Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN, lalu Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN menyerahkan obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada Terdakwa dengan cara dimasukkan langsung ke dalam *dashboard* sepeda motor milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L. Setelah itu uang pembelian obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN yaitu sesaat setelah Terdakwa menerima Tablet Dobel L dari Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN di teras rumah Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN dengan cara dibayar *cash* (Tunai);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM datang ke rumah Terdakwa mencari Adik Ipar Terdakwa yang bernama Sdr. EFAN (nama panggilan) untuk meminjam *charger handphone*, namun pada saat itu Sdr. EFAN (nama panggilan) tidak berada di rumah dikarenakan masih bekerja. Kemudian sambil menunggu Sdr. EFAN (nama panggilan) pulang ke rumah, Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM berbicara dengan Terdakwa, dalam pembicaraan antara Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM dengan Terdakwa tersebut Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK bertanya kepada Terdakwa yaitu "Apakah Terdakwa mempunyai Tablet Dobel L?", kemudian Terdakwa menjawab "Ya, saya punya". Selanjutnya komunikasi antara Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM dengan Terdakwa mengenai jual beli Tablet Dobel

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L tersebut dilanjutkan melalui Aplikasi *Chat Whatsapps/WA*. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM mengirim pesan melalui Aplikasi *Chat Whatsapps/WA* kepada Terdakwa, dalam pesan *Whatsapps/WA* tersebut Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM bertanya kepada Terdakwa "Punya ndak? temanku cari", kemudian Terdakwa langsung paham yang dimaksud adalah Tablet Dobel L, lalu Terdakwa menjawab "Ada". Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) Tablet Dobel L, akan tetapi Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM hanya akan membeli sebanyak 3 (tiga) plastik klip saja, yang mana Terdakwa dan Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM sepakat dengan harga total sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM melakukan kesepakatan untuk bertemu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira Pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan angkringan DS yang beralamat di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo untuk melakukan transaksi jual beli tersebut, yang mana sebelumnya pembayaran telah dilakukan oleh Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM dengan cara mentransfer uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa. Kemudian sekira Pukul 19.30 WIB Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM bertemu dengan Terdakwa di tepi jalan Desa Sidoharjo, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bekas bungkus Rokok Sampoerna Flas/mentol yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip kecil yang masing masing berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L dan ditambah bonus sebanyak 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 8 (delapan) butir Tablet Dobel L yang diserahkan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan diterima oleh Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM dengan menggunakan tangan kanan serta posisi Terdakwa pada saat menyerahkan Tablet Dobel L kepada Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM adalah Terdakwa duduk di atas sepeda motor menghadap ke arah barat, sedangkan Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM juga duduk di atas motor berdampingan juga menghadap ke arah barat dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Selanjutnya pembelian Tablet Dobel L dibayarkan melalui aplikasi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu sesaat sesudah Terdakwa menyerahkan Tablet Dobel L kepada Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM, setelah menyerahkan Tablet Dobel L tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa benar ciri-ciri Tablet Dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL". Untuk kemasan dari Tablet Dobel L tersebut dikemas ke dalam 6 (Enam) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awal mulanya karena Saksi OGIK HUDHA HAQIQI mengedarkan Tablet Dobel L secara bebas kepada masyarakat yang membutuhkan kemudian setelah dilakukan interogasi bahwa Tablet Dobel L yang diedarkan tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO Bin BEJO, kemudian Saksi FRENKY YUDISTIRA bersama dengan team melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO Bin BEJO pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 00.05 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dkh. Mbudin Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo, setelah melakukan penangkapan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan rumah yang terdakwa yang berada di Dkh. Mbudin Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna SPLASH warna putih yang di dalamnya berisi :
 - ❖ 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi 29 (dua puluh sembilan) butir.
 - ❖ 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi 15 (lima belas) butir.
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Tablet Dobel L.

Barang bukti tersebut di atas ditemukan di dekat meja yang ada di dalam kamar terdakwa.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png



- 1 (satu) unit Handphone merk REALME type C55 simcard dengan nomor WA 085655529280 serta nomor IMEI 1 863218062825850 / 30 dan IMEI 2 863218062825843 / 30.

Barang bukti tersebut ditemukan di atas lemari yang ada di dalam kamar terdakwa.

Setelah berhasil mengamankan Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO Bin BEJO beserta barang bukti yang ditemukan, kemudian dibawa ke kantor Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09260/NOF/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Alias IFAN Alias BEJO Bin BEJO disimpulkan **(+) Positif Triheksifenidil HCl dan termasuk Daftar Obat Keras**;
- Berdasarkan keterangan Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M. M. Kes. menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Alias IFAN Alias BEJO Bin BEJO yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Perbuatan Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Alias IFAN Alias BEJO Bin BEJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Alias IFAN Alias BEJO Bin BEJO** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di pinggir jalan depan angkringan DS yang beralamat di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, ***“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras”***, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal lupa setidaknnya pada awal bulan Oktober 2024 Terdakwa bertemu secara langsung dengan Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN sekira pukul 09.00 WIB di depan bengkel Radiator Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo. Pada saat itu Terdakwa menanyakan apakah Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN bisa menyediakan Tablet Dobel L dan dijawab oleh Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN yang nantinya dilanjutkan komunikasi lewat *Chat Whatsapp/WA* saja. Kemudian Terdakwa menanyakan bahwa Terdakwa ingin membeli Tablet Dobel L sebanyak 1 plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L dan dijawab oleh Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN bahwa pada intinya tidak bisa melayani kalau hanya membeli 1 (satu) plastik saja dan harus membeli Tablet Dobel L sebanyak 6 (enam) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga) butir Tablet Dobel L, kemudian Terdakwa bersedia. Selanjutnya Terdakwa dengan Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN sepakat sehari setelahnya untuk bertemu di rumah Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN yang berada di Perum Grand Safana Desa Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Kemudian Terdakwa diberikan *Share/loc* lokasi rumah Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN, setelah sampai di rumah Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN sekitar Pukul 15.00 WIB, Terdakwa duduk di teras rumah dengan Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN, lalu Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMUN menyerahkan obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada Terdakwa dengan cara dimasukkan langsung ke dalam *dashboard* sepeda motor milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L. Setelah itu uang pembelian obat berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN yaitu sesaat setelah Terdakwa menerima Tablet Dobel L dari Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN di teras rumah Saksi AHMAD MUHTAROM Alias TAROM Bin SUKIMUN dengan cara dibayar *cash* (Tunai);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM datang ke rumah Terdakwa mencari Adik Ipar Terdakwa yang bernama Sdr. EFAN (nama panggilan) untuk meminjam *charger handphone*, namun pada saat itu Sdr. EFAN (nama panggilan) tidak berada di rumah dikarenakan masih bekerja. Kemudian sambil menunggu Sdr. EFAN (nama panggilan) pulang ke rumah, Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM berbicara dengan Terdakwa, dalam pembicaraan antara Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM dengan Terdakwa tersebut Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK bertanya kepada Terdakwa yaitu "Apakah Terdakwa mempunyai Tablet Dobel L?", kemudian Terdakwa menjawab "Ya, saya punya". Selanjutnya komunikasi antara Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM dengan Terdakwa mengenai jual beli Tablet Dobel L tersebut dilanjutkan melalui Aplikasi *Chat Whatsapps/WA*. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM mengirim pesan melalui Aplikasi *Chat Whatsapps/WA* kepada Terdakwa, dalam pesan *Whatsapps/WA* tersebut Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM bertanya kepada Terdakwa "Punya ndak? temanku cari", kemudian Terdakwa langsung paham yang dimaksud adalah Tablet Dobel L, lalu Terdakwa menjawab "Ada". Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) Tablet Dobel L, akan tetapi Saksi OGIK HUDHA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM hanya akan membeli sebanyak 3 (tiga) plastik klip saja, yang mana

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi OGIK HUDA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM sepakat dengan harga total sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi OGIK HUDA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM melakukan kesepakatan untuk bertemu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira Pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan angkringan DS yang beralamat di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo untuk melakukan transaksi jual beli tersebut, yang mana sebelumnya pembayaran telah dilakukan oleh Saksi OGIK HUDA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM dengan cara mentransfer uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa. Kemudian sekira Pukul 19.30 WIB Saksi OGIK HUDA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM bertemu dengan Terdakwa di tepi jalan Desa Sidoharjo, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bekas bungkus Rokok Sampoerna Flas/mentol yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip kecil yang masing masing berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L dan ditambah bonus sebanyak 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 8 (delapan) butir Tablet Dobel L yang diserahkan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan diterima oleh Saksi OGIK HUDA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM dengan menggunakan tangan kanan serta posisi Terdakwa pada saat menyerahkan Tablet Dobel L kepada Saksi OGIK HUDA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM adalah Terdakwa duduk di atas sepeda motor menghadap ke arah barat, sedangkan Saksi OGIK HUDA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM juga duduk di atas motor berdampingan juga menghadap ke arah barat dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Selanjutnya pembelian Tablet Dobel L dibayarkan melalui aplikasi DANA sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu sesaat sesudah Terdakwa menyerahkan Tablet Dobel L kepada Saksi OGIK HUDA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM, setelah menyerahkan Tablet Dobel L tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa benar ciri-ciri Tablet Dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Saksi OGIK HUDA HAQIQI Alias YOGIK Bin NUR ROQIM adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL". Untuk kemasan dari Tablet Dobel L tersebut dikemas ke dalam 6 (Enam) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awal mulanya karena Saksi OGIK HUDA HAQIQI mengedarkan Tablet

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobel L secara bebas kepada masyarakat yang membutuhkan kemudian setelah dilakukan interogasi bahwa Tablet Dobel L yang diedarkan tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO Bin BEJO, kemudian Saksi FRENKY YUDISTIRA bersama dengan team melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO Bin BEJO pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 00.05 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dkh. Mbudin Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo, setelah melakukan penangkapan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan rumah yang terdakwa yang berada di Dkh. Mbudin Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna SPLASH warna putih yang di dalamnya berisi :
 - ❖ 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi 29 (dua puluh sembilan) butir.
 - ❖ 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi 15 (lima belas) butir.
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Tablet Dobel L.

Barang bukti tersebut di atas ditemukan di dekat meja yang ada di dalam kamar terdakwa.

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME type C55 simcard dengan nomor WA 085655529280 serta nomor IMEI 1 863218062825850 / 30 dan IMEI 2 863218062825843 / 30.

Barang bukti tersebut ditemukan di atas lemari yang ada di dalam kamar terdakwa.

Setelah berhasil mengamankan Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO Bin BEJO beserta barang bukti yang ditemukan, kemudian dibawa ke kantor Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09260/NOF/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Alias IFAN Alias BEJO Bin BEJO disimpulkan (+) Positif Triheksifenidil HCl dan termasuk Daftar Obat Keras;
- Berdasarkan keterangan Ahli Apt. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M. M. Kes. menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Alias IFAN Alias BEJO Bin BEJO yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Perbuatan **Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Alias IFAN Alias BEJO Bin BEJO** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRENKY YUDISTIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dkh. Mbudin Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat , 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna SPLASH warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi 29 (dua puluh sembilan) butir, 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi 15 (lima belas) butir, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Tablet Dobel L barang bukti tersebut di atas ditemukan di dekat meja yang ada di dalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME type C55 ditemukan di atas lemari di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 WIB di pinggir jalan depan angkringan DS yang beralamat di Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo telah menjual Tablet Dobel L kepada Sdr. Ogik Huda Haqiqi sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L dan ditambah oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir Tablet Dobel L sebagai bonus dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk ciri-ciri dari obat tersebut adalah berbentuk bulat pipih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. EDI PRASETYO NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dkh. Mbudin Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat , 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna SPLASH warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi 29 (dua puluh sembilan) butir, 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi 15 (lima belas) butir, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Tablet Dobel L barang bukti tersebut di atas ditemukan di dekat meja yang ada di dalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME type C55 ditemukan di atas lemari di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 WIB di pinggir jalan depan angkringan DS yang beralamat di Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo telah menjual Tablet Dobel L kepada Sdr. Ogik Huda Haqiqi sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L dan ditambah oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir Tablet Dobel L sebagai bonus dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk ciri-ciri dari obat tersebut adalah berbentuk bulat pipih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. OGIK HUDHA HAQIQI Als YOGIK Bin NUR ROQIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 teman main voly;
- Bahwa saksi pernah membeli Pil double L kepada Terdakwa dan yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, dengan cara COD di tepi jalan Raya Desa Sidoharjo dekat Angkringan DS Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- Bahwa Tablet double L dari Terdakwa tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus rokok

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna flas/mentol yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip kecil yang masing-masing plastic klip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir tablet dobel L dan ditambah bonus berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sebanyak 8 (delapan) butir Tablet Dobel L;

- Bahwa iri-ciri tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah mempunyai Tablet Dobel L, dan dijawab punya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapaat benar dan tidak ada keberatan;

4. AHMAD MUHTAROM Als TAROM Bin SUKIMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjual Tablet dobel L kepada Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal saksi sudah lupa, sekitar awal bulan Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB dirumah saksi yang berada di Perum Grand Savana Ds. Plalangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Tablet dobel L tersebut yang saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) plastic klip yang tiap plastic berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa uang pembelian obat pil dubel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah saksi terima dari Terdakwa dan Sdr. Rudi;
- Bahwa yang dari Terdakwa diserahkan sendiri kepada saksi bersamaan dengan dia mengambil obat tersebut dirumah saksi yaitu sekitar awal bulan Oktober 2024 dengan cara dibayar cash;
- Bahwa ciri-ciri obat yang saksi jual atau saksi serahkan kepada Terdakwa berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang dikemas dalam kantong plastic bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah. Lalu tiap 1 (satu) plastik klip saksi isi 30 (tiga puluh) butir. Setelah itu sebanyak 6 (enam) plastic klip tersebut saksi bungkus dengan sobekan plastic kresek warna hitam;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DIANA FITRIANINGRUM, S.Si., M.M.Kes., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus tahun 2006, sebagai Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo adalah melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian;
- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dari Terdakwa yang disita oleh petugas tersebut benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah “ Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan “Harus dengan resep dokter” dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah “ pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih “;
- Bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standar, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat berbentuk tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjual Tablet dobel L kepada Saksi. Ogik (nama panggilan) yang beralamat di Desa Tambang Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menjual dobel L tersebut kepada saksi Ogik pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 WIB di pinggir jalan depan angkringan DS yang beralamat di Desa Sidharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- Bahwa tablet dobel L yang Terdakwa jual kepada saksi Ogik sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi 30 (tiga puluh) dan terdakwa tambah 1 (satu) plastik klip yang berisi sebanyak 8 (delapan) butir Tablet Dobel L sebagai bonus dengan harga total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tablet dobel L tersebut Terdakwa kemas dalam kemasan aslinya berupa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir dan terdakwa beri bonus 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir Tablet Dobel L tersebut kemudian terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna SPLASH warna ungu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Ogik ngobrol kemudian dalam obrolan saksi Ogik menanyakan apakah terdakwa mempunyai Tablet Dobel L, dan terdakwa jawab terdakwa punya;
- Bahwa Selanjutnya komunikasi Terdakwa dengan saksi Ogik mengenai jual beli Pil Dobel L dilanjutkan melalui aplikasi Whatsapps/WA, dalam chat Terdakwa menawarkan mempunyai 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) tablet Dobel L akan tetapi saksi Ogik akan membeli sebanyak 3 (tiga) plastik klip saja, dengan harga total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Ogik sepakat untuk bertemu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 WIB di pinggir jalan depan angkringan DS yang beralamat di Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo, dan pada saat bertemu Terdakwa menyerahkan Tablet Dobel L kepada saksi. Ogik dimana Terdakwa dengan posisi duduk diatas sepeda motor dan juga saksi Ogik juga duduk diatas motor berdampingan juga menghadap ke arah barat dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya pembelian Tablet Dobel L dibayarkan lewat aplikasi DANA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu sesaat sesudah terdakwa menyerahkan Tablet Dobel L kepada saksi. Ogik;
- Bahwa Tablet Dobel L yang Terdakwa jual kepada saksi Ogik diperoleh dengan cara membeli dari saksi Tarom di alamat Dkh. Bangunsari RT. 001 RW. 001 Desa Wagir Kidul Kec. Pulung dan atau Perum Grand Safana Desa Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa membeli Tablet Dobel L dari saksi Tarom tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L;
- Bahwa untuk memesan tablet dobel L kepada saksi Tarom dengan menggunakan nomor Handphone saksi Tarom adalah sebagai berikut : 0823-3274-4937. Dan nomor yang terdakwa gunakan adalah 0856-5552-9280;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat ;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna SPLASH warna putih yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi **29 (dua puluh sembilan) butir**;
 - 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi **15 (lima belas) butir**;
2. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Tablet Dobel L;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone merk REALME type C55 simcard dengan nomor WA 085655529280 serta nomor IMEI 1 863218062825850 / 30 dan IMEI 2 863218062825843 / 30;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil tim Satresnarkoba Polres Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dkh. Mbudin Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo karena menjual Tablet dobel L tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menjual dobel L tersebut kepada saksi Ogik pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 WIB di pinggir jalan depan angkringan DS yang beralamat di Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- Bahwa tablet dobel L yang Terdakwa jual kepada saksi Ogik sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi 30 (tiga puluh) dan terdakwa tambah 1 (satu) plastik klip yang berisi sebanyak 8 (delapan) butir Tablet Dobel L sebagai bonus dengan harga total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tablet dobel L tersebut Terdakwa kemas dalam kemasan aslinya berupa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir dan terdakwa beri bonus 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir Tablet Dobel L tersebut kemudian terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna SPLASH warna ungu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,



khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi para terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUKLIS IFAN NURDIANTO Als IFAN Als BEJO Bin BEJO dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;__

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin melalui gerakan fisik atau suatu tindakan perbuatan atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens atau dikehendaki dan diketahui, dan menurut ilmu hukum teori tentang sifat sengaja yaitu Teori Kehendak (wilstheori) yang "Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, karena cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya atau apabila terdakwa menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya, maka terdakwa tersebut dapat dianggap mempunyai opzet terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, dan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa obat pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, maka obat tersebut termasuk obat keras daftar G yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dan hanya dapat diperjual belikan melalui apotek dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G termasuk pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil* hanya boleh diperjual belikan atas dasar resep dari dokter yang sah di apotek oleh apoteker yang memiliki izin praktek;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lain ada kaitannya dan ternyata Terdakwa ditangkap oleh personil tim Satresnarkoba Polres Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Mbudin Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo karena menjual Tablet dobel L tanpa izin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menjual dobel L kepada saksi Ogik pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 WIB di pinggir jalan depan angkringan DS yang beralamat di Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) dan terdakwa tambah 1 (satu) plastik klip yang berisi sebanyak 8 (delapan) butir Tablet Dobel L sebagai bonus dengan harga total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tablet dobel L tersebut saat dijual oleh Terdakwa dikemas dalam kemasan berupa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir dan terdakwa beri bonus 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir Tablet Dobel L tersebut kemudian terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna SPLASH warna ungu ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Ogik ngobrol kemudian dalam obrolan tersebut saksi Ogik menanyakan apakah terdakwa mempunyai Tablet Dobel L, dan terdakwa jawab terdakwa punya, dan selanjutnya komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Ogik mengenai jual beli Pil Dobel L dilanjutkan melalui aplikasi Whatsapps/WA, dalam chat Terdakwa menawarkan mempunyai 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) tablet Dobel L akan tetapi saksi Ogik akan membeli sebanyak 3 (tiga) plastik klip saja, dengan harga total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ogik sepakat untuk bertemu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 WIB di pinggir jalan depan angkringan DS yang beralamat di Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo, dan pada saat bertemu Terdakwa menyerahkan Tablet Dobel L kepada saksi. Ogik dimana Terdakwa dengan posisi duduk diatas sepeda motor dan juga saksi Ogik juga duduk diatas motor berdampingan juga menghadap ke arah barat dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya pembelian Tablet Dobel L dibayarkan lewat aplikasi DANA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu sesaat sesudah terdakwa menyerahkan Tablet Dobel L kepada saksi. Ogik;

Menimbang, bahwa Tablet Dobel L yang Terdakwa jual kepada saksi Ogik diperoleh dengan cara membeli dari saksi Tarom di alamat Dkh. Bangunsari RT. 001 RW. 001 Desa Wagir Kidul Kec. Pulung dan atau Perum Grand Safana Desa Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, dan Tablet Dobel L dari saksi Tarom tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Dobel L;

Menimbang, bahwa untuk memesan tablet dobel L kepada saksi Tarom dengan menggunakan nomor Handphone saksi Tarom adalah sebagai berikut : 0823-3274-4937, dan nomor yang terdakwa gunakan adalah 0856-5552-9280;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat keras tablet dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dimana Terdakwa bukan merupakan tenaga medis di bidang kesehatan yang diberi wewenang untuk menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah pertimbangan diatas terhadap unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna SPLASH warna putih yang di dalamnya berisi :
- 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi 29 (dua puluh sembilan) butir;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi 15 (lima belas) butir dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uUang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Tablet Dobel L, dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME type C55 simcard dengan nomor WA 085655529280 serta nomor IMEI 1 863218062825850 / 30 dan IMEI 2 863218062825843/30 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana peredaran obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muklis Ifan Nurdianto Alias Ifan Bejo Bin Bejo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna SPLASH warna putih yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi 29 (dua puluh sembilan) butir;
 - 1 (satu) plastik klip berisi tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan jumlah isi 15 (lima belas) butir;dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Tablet Dobel L;
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME type C55 simcard dengan nomor WA 085655529280 serta nomor IMEI 1 863218062825850 / 30 dan IMEI 2 863218062825843 / 30;Dirampas untuk Negara;
2. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Png



Muhammad Dede Idham, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)